

## Memaknai “*Law Through State*” dalam Bingkai “*Rechtstaat*”

*The Meaning of Law Through State in Legal Framework of “Rechtstaat”*

**Jeffry Alexander Ch. Likadja**

*Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana.*

*Jln. Adisucipto, Penfui, Kupang, 85001, Nusa Tenggara Timur, Indonesia.*

*Tel./Fax: +62-380-881580 E-mail: jeffrylikadja@gmail.com*

*Submitted: Dec 13, 2014; Reviewed: Feb 9, 2015; Accepted: Mar 6, 2015*

**Abstract:** *This research reviews the meaning of law through state in legal framework of “Rechtstaat” and how the implementation and implications for the liberty (peoples) in Indonesia. The type of study was a normative research (doctrinal research) by using existing conceptual approach. The outcomes of the research indicate that the Rule of Law is necessary to make the concept rechtstaat becomes more dynamic and able to deal with social changes in society and make the law more autonomous than other authorities such as political intervention. Furthermore, Implementation of freedom in the context of state law is interpreted narrowly and only considers justice can be done if the procedural law can be obeyed by all citizens. The main purpose of the application of the Rule of Law is the limitation of authority and power reduction obligations of citizens, so that it will produce a doctrine of jurisprudence based on the rights (right centered jurisprudence).*

**Keywords:** *Individual Liberty; Rechstaat; Rule of Law*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan konsep ketaatan hukum dalam bingkai negara hukum (*rechstaat*) dan bagaimana implementasi dan implikasi prinsip kebebasan (individu) dalam negara hukum di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif (*doctrinal research*) dengan menggunakan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan *Rule of Law* diperlukan untuk membuat konsep negara hukum (*Rechtstaat*) menjadi lebih dinamis dan mampu menghadapi dinamika perubahan yang terjadi di masyarakat, serta membuat hukum lebih otonom dari intervensi otoritas lainnya semisal politik. Implementasi kebebasan dalam konteks negara hukum masih dimaknai secara sempit dan hanya menganggap keadilan dapat terlaksana jika hukum prosedural dapat dipatuhi oleh semua warga negara. Tujuan utama dari penerapan *Rule of Law* adalah pembatasan kekuasaan otoritas dan pengurangan kewajiban-kewajiban warga negara, sehingga akan menghasilkan suatu ajaran ilmu hukum yang berpusat pada hak (*right centered jurisprudence*).

**Kata Kunci:** Kebebasan Individu; Rechstaat; Rule of Law

## PENDAHULUAN

Telah tegas tercantum dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi (*the highest law*) bahwa Indonesia adalah negara hukum.<sup>1</sup> Semangat untuk menempatkan hukum sebagai ujung tombak pembaharuan hukum ini, pada prinsipnya memiliki tujuan agar hukum dapat mengambil perannya sebagai panglima reformasi demokrasi. Implementasi hukum sebagai panglima adalah aturan-aturan yang menitikberatkan pada pembatasan kekuasaan guna mencegah absolutisme yang mengarah kepada “*onregmatigedaad*” bahkan berbuah tindakan “*ongrondwetting*” (bertentangan dengan undang-undang dasar).<sup>2</sup>

Pembatasan kekuasaan bagi para penguasa dan penegak hukum lainnya, membuktikan bahwa hukum memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan struktur sosial yang ada di sekitarnya. Hubungan saling mempengaruhi antara aparat penegak hukum, aturan itu sendiri dan masyarakat merupakan hubungan yang bersifat interaktif.<sup>3</sup> Hukum ibarat sebuah topeng yang menutupi wujud asli sebenarnya. Hukum yang terdapat dalam kitab-kitab undang-undang (*geschreven*) seringkali berbeda dengan keadaan yang terjadi di masyarakat.<sup>4</sup> Masyarakat sebenarnya tidak perlu bertanya tentang hukum formal yang ada, namun seharusnya melihat hukum

dalam keadaan nyata seperti yang terjadi di lapangan (realitas hukum).

Perundang-undangan saat ini, dirasakan belum mampu menciptakan rasa keadilan yang dicita-citakan oleh para pencari keadilan. Sebut saja misalnya, ketentuan pasal-pasal terkait pencurian dalam KUHP yang masih dapat digolongkan sebagai suatu sanksi yang represif. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera bagi si pelaku. Padahal korelasi yang tegas antara penerapan sanksi secara represif dengan efek jera yang diharapkan belum tentu berbanding lurus.

Kasus pencurian sandal yang dilakukan seorang anak berusia 15 tahun sehingga harus menjalani proses persidangan menjadi sangat ironis, jika dibandingkan dengan banyak koruptor yang lepas dari jeratan hukum.<sup>5</sup> Peraturan yang represif dan terlalu kaku dalam penerapannya tentunya mencederai rasa keadilan dalam masyarakat. Tengoklah kasus Nenek Minah (55) asal Banyumas yang divonis 1,5 tahun pada 2009, hanya karena mencuri tiga buah Kakao yang harganya tidak lebih dari Rp 10.000. Bahkan, untuk datang ke sidang kasusnya, Nenek yang sudah renta dan buta huruf itu harus meminjam uang Rp 30.000 untuk biaya transportasi dari rumah ke pengadilan yang memang jaraknya cukup jauh.

Sebagai perbandingan, data yang dilansir oleh *Indonesian Corruption Watch* (ICW) menunjukkan koruptor rata-rata hanya dihukum di bawah dua tahun. Pada 2010, sebanyak 269 kasus atau 60,68 persen hanya

<sup>1</sup> Lihat, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> Aswanto. (2012). *Hukum dan Kekuasaan, Relasi Hukum, Politik dan Pemilu*. Yogyakarta: Rangkang Education, hlm. 3.

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo. (1980). *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*. Bandung: Alumni, hlm. 141-142.

<sup>4</sup> *Ibid*, sebagai catatan, hukum oleh Satjipto Rahardjo diumpamakan sebagai bedak yang menutupi wajah aslinya. Ibaratnya, jika ingin menilai seorang wanita, maka temuilah dia sewaktu bangun tidur., hlm. 148-153.

<sup>5</sup> Tribun News, sebagaimana dikutip pada laman website: <http://www.tribunnews.com/nasional/2012/01/07/korupsi-kakap-lolos-pencuri-sandal-diadili> [Diakses pada tanggal 20 Juni 2014].

hanya dijatuhi hukuman antara 1 dan 2 tahun. Sedangkan, 87 kasus divonis 3-5 tahun, 13 kasus atau 2,94 persen divonis 6-10 tahun. Adapun yang dihukum lebih dari 10 tahun hanya dua kasus atau 0,45 persen.<sup>6</sup>

Sosiolog dari Universitas Indonesia Imam Prasodjo<sup>7</sup> mengatakan, hukuman yang diberikan kepada Nenek Minah dan AAL itu menggambarkan bahwa proses hukum yang mati dari tujuan hukum itu sendiri. Hukum, kata dia, hanya mengikuti aturan formal, tidak memperhitungkan substansi dan hati nurani. Realitanya, hukum hanya tajam jika ke bawah dan tumpul jika berhadapan dengan kalangan atas. Hukum seharusnya peka terhadap rasa ketidakadilan yang terus dialami rakyat.

Implementasi hukum perlu dilihat sebagai suatu sistem yang ada setelah munculnya masyarakat, sehingga perspektif positivisme yang melihat hukum hanya sebagai tulisan-tulisan (aturan) tidak cukup untuk memahami hukum secara komprehensif. Sebab tanpa masyarakat, maka hukum tertulis hanyalah benda mati semata.<sup>8</sup> Hukum yang diterapkan secara ketat oleh negara, hanya akan memicu resistensi dari masyarakat.

<sup>6</sup> Kompas.com, sebagaimana dikutip pada laman website: <http://nasional.kompas.com/read/2012/01/06/09445281/Kejamnya.Keadilan.Sandal.Jepit>, [Diakses pada tanggal 21 Juni 2014].

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo. (2009). *Hukum dan Perilaku*. Jakarta: Kompas, hlm. 20-21, hukum harus dilihat tidak hanya sebagai peraturan (*rule*) tetapi juga perilaku (*behavior*). Negara hanya menyiapkan fasilitas melalui pembuatan hukum dan untuk selebihnya diserahkan kepada rakyat. Artinya pilihan ada di tangan rakyat, apakah menggunakan hukum atau tidak. Dalam sosiologi dikenal dengan fenomena “hukum yang tidur”. Contoh di Indonesia adalah ketika mahasiswa menjatuhkan pemerintahan Soeharto.

Ketaatan masyarakat terhadap hukum bukan diukur dengan penegakan kepatuhan secara kaku dan statis berdasarkan kaidah-kaidah normatif yang dikawal oleh para penegak hukum. Keberlakuan hukum harus dilihat dan diukur dari perilaku masyarakat yang taat akan hukum. Ukuran untuk memulai suatu perbuatan secara bebas, yang tidak diukur dalam wadah peraturan nasional, melainkan terbentuk melalui perilaku masyarakat yang sadar hukum sebagaimana yang telah ditegaskan di dalam konstitusi. Kelima sila Pancasila yang dicantumkan secara implisit dalam konstitusi, sebenarnya merupakan cerminan perilaku (yang diharapkan) dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia.<sup>9</sup>

Telah dijelaskan bahwa istilah negara hukum bukan sekedar ingin menegaskan perbedaan antara *Machtstaat* dan *Rechtstaat*, tetapi yang paling penting adalah konsep tentang suatu negara tidak lagi dijalankan dengan menggunakan kekuasaan melainkan harus diselenggarakan berdasarkan hukum. Dalam pandangan Imer B. Flores,<sup>10</sup> perbedaan klasik diantara kedua rezim hukum ini, merupakan salah satu masalah konvensional yang menghubungkan antara hukum, kebebasan dan aturan tentang hukum, sebagaimana yang dinyatakan oleh Dikatakan masalah klasik, sebab penegasan pemisahan antara hukum dan kekuasaan terkadang sulit untuk dilakukan. Bahkan kekuasaan diperlukan untuk menegakkan hukum.

<sup>9</sup> Bandingkan dengan Satjipto Rahardjo, *Ibid*, hlm. 154-155

<sup>10</sup> Imer B. Flores, *Law, Liberty and the Rule of Law (in a Constitutional Democracy)*, Georgetown Public Law and Legal Theory Research Paper No. 12-161, 2013, page 78.

Negara hukum berdasarkan pada supremasi hukum, sehingga yang seharusnya menjadi tolak ukur “Supremasi Hukum” adalah tujuannya, yaitu dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negaranya bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; menjunjung tinggi asas peradilan yang bebas, dalam arti tidak tunduk pada kekuasaan yang lain; dan legalitas dalam arti semua aspek kehidupan kenegaraan yang meliputi aspek alami dan sosial (*astagatra*).<sup>11</sup>

Keadilan, legalitas dan supremasi hukum merupakan suatu alat untuk menghargai Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM). Namun, dengan banyaknya aturan-aturan yang ada saatnya, keadaan di Indonesia tidak dirasakan menjadi lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengurai konsep negara hukum dengan menaruh perhatian pada penerapan prinsip kemerdekaan/bebasan (*liberty*), prinsip Legalitas dan Prinsip Keadilan (*equity*) serta kontribusi ketiganya terhadap penegakan hak asasi manusia.

Beranjak dari konstruksi permasalahan di atas, objek tulisan ini diarahkan pada kecenderungan tidak diterapkannya prinsip-prinsip *rule of law* dalam konsep negara hukum (*rechstaat*) dan bagaimana implementasi dan implikasi kebebasan individu (*individual liberty*) dalam bingkai negara hukum.

## METODE

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau yang disebut

juga penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*).<sup>12</sup> Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan bertumpu pada studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai pisau analisis:<sup>13</sup>

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Tinjauan Umum Konsep *Rechtstaat* dan *Rule of Law*

Konsep *Rechstaat* atau negara hukum merupakan konsep yang sering diidentikkan dengan *Rule of Law*. Namun, terdapat perbedaan yang sangat jelas dari kedua konsep ini. “Negara Hukum” terdiri dari dua suku kata, negara dan hukum, yang jika dimaknai secara terpisah tentunya memiliki arti yang berbeda pula. Negara biasanya diasumsikan sebagai bentuk diplomatik dari suatu entitas nyata (masyarakat) yang memiliki hukum untuk menjaga keteraturan. Sedangkan hukum selalu dipahami sebagai produk dari suatu negara yang bertujuan untuk memelihara ketertiban hukum (*recht-order*). Hans Kelsen menyatakan;

*Austin shares the traditional opinion according to which law and State are two different entities, although he docs not go far as most legal theorists who present the State as the creator of the law, as the power and moral authority behind the law. as the god of the world of law. The pure theory of law shows the true meaning of these tigurative expressions. It shows that the State as a social order must necessarily*

<sup>11</sup> Aswanto, *Op.cit*, hlm. 4

<sup>12</sup> Zainuddin Ali. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Ed. 1 Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 24-25.

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki. (2009). *Penelitian Hukum*. Cetakan Kelima. Jakarta: Kencana, hlm. 93-95.

*be identical with the law or, at least, with a specific, a relatively centralized legal order, that is, the national legal order in contradistinction to the international, highly decentralized, legal order. Just as the pure theory of law eliminates the dualism of law and justice and the dualism of objective and subjective law, so it abolishes the dualism of law and State. By doing so it establishes a theory of the State as an intrinsic part of the theory of law and postulates a unity of national and international law with a legal system comprising all the positive legal orders”<sup>14</sup>*

Melihat pernyataan di atas, maka tampak jelas bahwa Hans Kelsen menolak dikotomi antara Hukum dan Negara. Komunitas yang eksis menurutnya hanyalah merupakan simbol yang tidak berarti. Hubungan timbal-balik yang terjadi dalam masyarakat menunjukkan adanya suatu tatanan sistem norma, sehingga tatanan hukum secara konkret adalah negara. Keteraturan sosial harus dianggap identik dengan hukum atau setidaknya terpusat pada kepada hukum. Teori hukum murni oleh Hans Kelsen, pada dasarnya menghilangkan perbedaan antara hukum dan keadilan sekaligus menepis perbedaan antara hukum secara objektif dan hukum yang bersifat subjektif. Sebab kerinduan akan keadilan merupakan kerinduan abadi manusia akan kebahagiaan. Kerinduan inilah yang tidak dapat ditemukan oleh manusia sebagai seorang individu yang terisolir dan hanya dapat ditemukan dalam masyarakat, sehingga keadilan adalah kebahagiaan sosial.<sup>15</sup>

Jelaslah bahwa keadilan tidak dapat diukur dalam pengertian yang asli yaitu

tentang memberikan kebahagiaan kepada setiap orang, yang nantinya pasti akan bertentangan dengan kebahagiaan orang lain. Sehingga kebahagiaan hanya bisa dijamin oleh suatu tatanan sosial dalam arti kebahagiaan dalam satu kelompok, dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa masyarakat, yakni pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi. Perbedaan antara liberalisme dan sosialisme, sebagian besar bukan merupakan tujuan masyarakat melainkan persoalan tentang cara yang tepat untuk mencapai suatu tujuan tertentu oleh orang-orang.

Penentuan inilah yang tidak dapat ditentukan secara ilmiah. Sebab ide tentang keadilan merupakan fenomena sosial, produk masyarakat, dan oleh sebab itu berbeda sesuai dengan kondisi masyarakat itu, banyaknya individu yang memiliki kesamaan pertimbangan nilai bukanlah bukti bahwa pertimbangan itu benar. Kriteria keadilan, seperti juga kriteria kebenaran tidak bergantung pada banyaknya pertimbangan tentang realitas atau pertimbangan nilai yang dibuat. Sehingga teori hukum dan teori tentang negara harus dianggap sama, dan merupakan postulat dari kesatuan hukum nasional dan internasional, dengan sistem hukum yang terdiri dari semua perintah hukum positif.<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka negara hukum (*rechtstaat*) sebenarnya menitikberatkan pada sistem hukum yang ada pada suatu negara. Sistem hukum tersebut berasal dari eropa kontinental yang biasa disebut *civil law* atau *modern roman law* yang proses kelahirannya dimulai dari suatu perjuangan yang bersifat revolusioner.

<sup>14</sup> Imer Flores. *Op.cit*, dalam istilah Kelsen dianggap sebagai “*weak Thesis*”, hlm. 80.

<sup>15</sup> Hans Kelsen. (2011). *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Cetakan keempat. Bandung: Nusa Media, hlm. 3-6.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 7-10.

**Tabel 1**  
Perbedaan antara *Rechtsstaat* dan *Rule of Law*

No	Asal	<i>Rechtsstaat</i>	<i>Rule of Law</i>
1	Sumber	<i>Civil law/ modern roman law</i>	<i>Common law/ english law</i>
2	Sistem hukum	Hukum Formal	Hukum Material
3	Ciri-ciri	Teoritis-Konseptual	Praktis-operasional
4	Sifat	Statis (formal)	Dinamis (non Formal)
5	Aspek Sejarah	Klasik	Modern
6	Peran negara	Pasif	Aktif
7	Kewenangan negara	Kecil	Besar

Sumber: Hasil olah data primer.

**Keterangan:**

Dalam tabel di atas maka nampak adanya perbedaan diantara keduanya. Konsep *rechtsstaat* berpedoman pada hukum yang tertulis (normatif) sehingga terkesan lebih statis dan kaku, sedangkan konsep *Rule of Law* memiliki sifat yang lebih dinamis, yang tidak hanya berdasarkan hukum yang tertulis namun juga yang tidak tertulis. Dapat dikatakan bahwa diantara kedua konsep ini terdapat satu persamaan yaitu untuk membatasi kekuasaan yang ada pada pemerintah.

Sedangkan konsep *rule of law* merupakan suatu konsep yang lahir dari negara *anglo saxon* yang berkembang secara evolusioner.<sup>17</sup> Secara singkat dapat dijelaskan perbedaan diantara konsep *Rechtsstaat* dan *Rule of Law* melalui **Tabel 1**.

Sejalan dengan konstruksi pemikiran tersebut, maka seharusnya perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam hukum dan negara, masalah substansi dan prosedural, hukum dan keadilan, membuat konsep *Rule of Law* (aturan hukum/keteraturan hukum) merupakan suatu konsep yang berfungsi sebagai pedoman untuk menyatukan teori-teori yang sangat berbeda. Terkait hal ini, John P. Reid, menyatakan:

*“Rule of Law” is an expression both praised and ridiculed by adherents of opposite political philosophies, and it is a principle claimed as the lodestar for*

*widely differing legal theories. As much as an ideality as an ideal, the words “Rule of Law” have served a wide range of purposes, stretching from political sloganeering to the protection of individual rights from the power of government”*.<sup>18</sup>

Selain untuk menyatukan perbedaan di antara teori-teori yang ada, maka konsep *Rule of Law* telah melayani mulai dari slogan politik sampai kepada perlindungan terhadap hak-hak individu melalui kekuasaan pemerintah, sehingga kemudian oleh Nadia E. Nedzel ditambahkan bahwa yang paling fundamental dari konsep *Rule of Law* adalah pembatasan kekuasaan pemerintah untuk mencegah politisasi dan korupsi, sehingga kebebasan individu dan pembangunan ekonomi dapat lebih ditingkatkan.<sup>19</sup> Pembatasan

<sup>17</sup> Philipus M. Hadjon, sebagaimana dikutip dalam Majda El-Muhtaj. (2012). *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Cetakan keempat. Jakarta: Kencana, hlm. 21

<sup>18</sup> Nadia E. Nedzel. (2010). *The Rule of Law: Its History and Meaning in Common Law, Civil Law, and Latin American Judicial Systems*, Richmond Journal of Global Law and Business, p. 61.

<sup>19</sup> *Ibid.*, argues first that the globalized definition of the Rule of Law – i.e. the quasi-Hayekian *Rechtsstaat* (German) or *’etat de droit* (French)

kekuasaan bertujuan untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, agar keadilan tertransformasi menjadi kesejahteraan dalam tataran implementasi penegakan supremasi hukum.

Pembatasan yang sedemikian tegas dalam konsep *rechtstaat* membuat pemerintah terlepas dari urusan kesejahteraan rakyat, sehingga diperlukan suatu adanya suatu konsep *Rule of Law*, agar pemerintah turut serta dalam urusan kesejahteraan rakyatnya. Oleh Werner Menski, ditegaskan bahwa untuk memahami hukum dan tertib hukum, studi tentang norma-norma saja nyaris tidak pernah cukup. Kita juga harus mempertimbangkan nilai-nilai, fakta, makna, proses, struktur, hubungan kekuasaan, personel, teknologi. Ini mencerminkan tumbuhnya kesadaran bahwa model-model positivistik dalam studi, secara sendiri atau dalam kombinasinya dengan pendekatan idealisasi hukum alam, tidak mampu mengerti realitas sosio-hukum global. Jika hukum adalah gejala, teori hukum manapun yang mengabaikan nilai-nilai dan elemen sosio-kultural dalam kaitannya dengan hukum hanya akan membuahkan visi yang parsial dan tidak realistis.<sup>20</sup>

---

definition is only partial. This definition fails to emphasize a substantial and significant component of the traditional common law concept: that the Rule of Law means that governmental powers are circumscribed and limited by both the law itself and by structural and procedural components that work to deter politicization and corruption. Furthermore, it is these structural and procedural components that help protect individual liberty and promote economic development. Next, the article argues that the advantage seen in common law countries is based on procedural, structural, political, and cultural characteristics, rather than on any substantive differences in the law".

<sup>20</sup> Werner Menski. *Comparative Law in a Global Context, The Legal Systems of Asia and Africa*. Penerjemah: M. Khozim. (2012).

Berdasarkan pemikiran tersebut, Moh. Mahfud MD, dalam pandangannya menyebutkan bahwa terdapat 4 (empat) kaidah penuntun dalam pembuatan politik hukum, termasuk saat pembuatan undang-undang di ranah legislatif:<sup>21</sup> *Pertama*, kebijakan umum dan politik hukum harus tetap menjaga integrasi atau keutuhan bangsa baik secara ideologi maupun secara teritori; *Kedua*, kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (negara hukum) sekaligus; *Ketiga*, kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; *Keempat*, kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban.

Hukum yang berlaku, haruslah sejalan dengan upaya pengakuan tentang kedaulatan rakyat. Sehingga yang hukum yang tercipta kemudian, merupakan bagian dari tujuan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat. Hukum tidak boleh dianggap hanya yang tertulis semata atau mengenai apa yang ditampilkan dalam praktik kehidupan, namun hukum yang tepat juga ditemukan dalam ikhtiar manusia yang setiap kali diperbaharui, untuk menemukan hukum dalam setiap keadaan konkret. Hukum selalu mengarahkan diri dari ajaran ke tindakan, yang tidak mengarah atau tergantung pada keyakinan, pengetahuan maupun kesadaran hukum pribadi, tetapi mengarah pada opini masyarakat

---

*Perbandingan Hukum dalam Konteks Global: Sistem Eropa, Asia dan Africa*. Bandung: Nusa Media, hlm. 113- 115

<sup>21</sup> Moh. Mahfud MD. (2012). *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Cet. 3, Ed. 1, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 26-28

**Tabel 2**  
Unsur-unsur *Rechtstaat* dan *Rule of Law* terkait *Individual Liberty*

No.	<i>Rechtstaat</i>	<i>Rule of Law</i>
1	Hak-hak manusia	Perlindungan konstitusional
2	Pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu	Lembaga kehakiman yang bebas dan tidak memihak
3	Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan	Pemilihan umum yang bebas
4	Peradilan administrasi dalam perselisihan	Kebebasan menyatakan pendapat
5	-	Kebebasan berorganisasi dan beroposisi
6	-	Pendidikan kewarganegaraan

Sumber: Hasil olah data primer

hukum yang berada di sekitarnya.<sup>22</sup>

Hukum memang harus dipaksakan, tetapi pelaksanaannya tunduk pada hukum. sehingga apa yang tercermin dalam masyarakat sebagai perwujudan hukum yang sesungguhnya dapatlah dijadikan sebagai pedoman untuk tidak mengabaikan rasa keadilan, dengan melakukan implementasi yuridis secara bijaksana dan memihak kepada kepentingan masyarakat tanpa terkecuali.

### Implementasi dan Implikasi Kebebasan Individu (*Individual Liberty*) dalam Konsep Negara hukum

Pembahasan ini beranjak dari aspek antropologis tentang kebebasan yang dimiliki oleh manusia. Namun sebelum membahas secara lebih terperinci maka perlu dipaparkan terlebih dahulu tentang unsur-unsur yang terdapat dalam konsep *Rechtstaat* dan konsep *Rule of Law* sebagaimana diuraikan pada **Tabel 2**.

Berdasarkan tabel pada tabel 2 di atas, maka nampak bahwa selain menyinggung soal pembatasan kekuasaan di kedua konsep

tersebut, konsep *Rule of Law* lebih memberikan jaminan perlindungan kepada kebebasan individu dengan memberikan penegasan dalam konstitusi suatu negara. Penegasan ini memuat pengertian bahwa kebebasan individu telah menjadi sesuatu yang mendasar yang diakui keberadaan dan pemberlakuannya dalam suatu negara hukum. dengan demikian, selama terkait dengan hak mendasar dari setiap individu, tidak ada satupun produk undang-undang yang dapat menghalangi dan membatasi kebebasan yang konstitusional tersebut.

Dalam teori klasik tentang manusia, seringkali disebut sebagai makhluk yang bersifat sosial dan individual. Namun tindakan-tindakan manusia terkadang cenderung untuk mementingkan unsur ego individual untuk saling menguasai diantara manusia lainnya. Dalam pandangan Lenski, seorang individu dalam kehidupan sosialnya tidak memikirkan kepentingannya sendiri. Justru sebaliknya, apabila dikonfrontasikan dengan keputusan-keputusan yang memaksanya untuk harus memilih antara kepentingan sendiri atau kelompoknya atau kepentingan orang lain menyangkut tawaran-tawaran terbatas, maka seorang individu hampir selalu

<sup>22</sup> Paul Scholten. (2011). *Struktur Ilmu Hukum (de Structuur Der rechtswetenschap)*. Cetakan ketiga. Bandung: Alumni, hlm. 85-92



memilih kepentingannya sendiri.<sup>23</sup>

Kebebasan sangat berkaitan dengan manusia. Kecenderungan tindakan manusia yang ingin menguasai begitu kuat dalam diri individu, sehingga menurut Hobbes, dibutuhkan kehadiran negara dan hukum untuk menjaga kelangsungan manusia dalam suatu dunia sosial yang tertib, yang dipandu oleh hukum yang jelas, tegas dan tidak memihak. Pengandaian utama Hobbes adalah setiap orang cenderung melakukan kesalahan dan karena itu tingkah laku yang benar dan tidak merugikan orang lain tidak dapat diserahkan kepada pertimbangan pribadi tiap orang tetapi perlu diatur dengan peraturan positif. Selanjutnya oleh Spinoza, negara dan hukum merupakan konsekuensi dari adanya peralihan dari kehidupan alami ke kehidupan yang serba terikat oleh perundang-undangan. Oleh karenanya, tugas negara menurut Spinoza adalah menyelenggarakan perdamaian, ketentraman dan menghilangkan ketakutan.<sup>24</sup>

Keberadaan hukum sebagai rintangan bagi nafsu manusia, membuat hukum memiliki beban moral untuk memandu manusia kepada hidup yang lebih baik, dan memandu pada kerjasama tanpa kekerasan. Moralitas hukum sebagai alat manusia dengan demikian menjadi panduan untuk membawa kehidupan manusia menjadi lebih baik, dalam kehidupan individu dan sosial. Sehingga hukum senantiasa harus dijaga agar tidak dimanipulasi untuk menyesatkan manusia.

Konsep tentang kebebasan, keamanan dan demokrasi merupakan hal yang bersifat

universal dan saling berhubungan diantara ketiganya. Namun dalam tataran implementasi diperlukan kearifan agar semua nilai tersebut dapat dijalankan secara berimbang. Di era demokrasi seperti sekarang ini, maka apresiasi terhadap kebebasan individu tetap diakomodir dan dihormati dengan memberikan ruang yang secara proporsional dan kompromis dengan kekuasaan.

Terdapat dua konsep tentang kemerdekaan sebagaimana yang dipaparkan oleh Isaiah Berlin:<sup>25</sup>

*The first of these political senses of freedom or liberty (I shall use both words to mean the same), which (following much precedent) I shall call the 'negative' sense, is involved in the answer to the question 'What is the area within which the subject - a person or group of persons - is or should be left to do or be what he is able to do or be, without interference by other persons?' The second, which I shall call the 'positive' sense, is involved in the answer to the question 'What, or who, is the source of control or interference that can determine someone to do, or be, this rather than that?' The two questions are clearly different, even though the answers to them may overlap.*

Kebebasan negatif berkaitan dengan kebebasan seorang individu tanpa di intervensi oleh individu lainnya, untuk melakukan apa yang dia mampu. Sebagai manusia yang padanya melekat kebebasan, maka seseorang dapat melakukan segala sesuatu secara mandiri tanpa dibatasi oleh apapun. Namun mengingat akan kecenderungan manusia untuk lebih mengutamakan kepentingan, maka kebebasan diartikan sebagai perbuatan yang dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam area tertentu.

<sup>23</sup> G.E Lenski, sebagaimana dikutip oleh Yovita A. Mangesti dan Bernard L Tanya. (2014). *Moralitas Hukum*. Yogyakarta: Genta, hlm. 1-4

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Isaiah Berlin. (1969). *Four Essays on Liberty*. Oxford: Oxford University Press, p. 72

Selanjutnya tentang kebebasan positif, yaitu tentang siapa yang menjadi sumber kontrol, sehingga suatu kebebasan tersebut dapat atau tidak dapat dilakukan. Dalam konteks Internasional, maka kedua konsep ini merupakan dasar dalam mengatur hubungan antar negara dan sekaligus merupakan pemikiran dasar lahirnya prinsip *non-intervention* dan *self determination*.<sup>26</sup>

Penyerahan inisiatif dan kebebasan secara menyeluruh kepada masyarakat, seperti yang terjadi pada abad ke 19 menyebabkan terbukanya lubang yang sangat lebar dalam masyarakat khususnya dalam struktur sosialnya. Maka dirasakan perlunya campur tangan negara agar kualitas hidup masyarakat tidak lagi terlalu jauh merosot. Negara berposisi untuk menjamin kesejahteraan umum warganya dengan menyusun suatu program kesejahteraan sosial. Sehingga negara ini kemudian menjadi negara kesejahteraan yang merupakan kompromi dari ideologi sosialis dan liberalisme demi keadilan sosial yang lebih baik.<sup>27</sup>

Kebebasan seringkali disalahgunakan dan dipolitisasi secara tidak bertanggung jawab untuk mencapai kepentingan kelompok. Dalam dunia pers dan jurnalistik misalnya, seringkali kebebasan pers disalahgunakan untuk dimanfaatkan sebagai kendaraan politik masyarakat tertentu. Alhasil, masyarakat sebagai tujuan utama pemberitaan media, memperoleh informasi

yang tidak berimbang. Ujungnya adalah terciptanya suatu pemahaman yang keliru tentang keadaan riil yang terjadi dalam suatu negara. Kebalikannya, Putusan *Supreme Court* Amerika Serikat, piagam *Magna charta*, deklarasi hak Asasi Manusia, statuta Roma, merupakan wujud resistensi manusia terhadap kekuasaan yang berlebihan, sehingga dibutuhkan adanya suatu hukum yang bermoral.<sup>28</sup>

Sebagai panduan publik, ada beberapa imperatif yang mesti dijadikan sebagai prinsip-prinsip moralitas hukum:<sup>29</sup>

- a. Hukum harus menjadi milik semua orang menuju baik.
- b. Hukum tidak boleh dimonopoli individu atau kelompok tertentu.
- c. Panduan publik itu harus benar-benar menjadi ruang publik dimana kebenaran, kebaikan dan keadilan, dibela dan dipertahankan.
- d. Hukum sebagai panduan publik harus dibentuk dan dirawat menurut nilai-nilai publik.
- e. Norma hukum harus lahir dari persetujuan bersama atas dasar komunikasi tanpa paksaan antar semua golongan dalam masyarakat.
- f. Para penjaga dan pengawal panduan publik itu, harus tunduk pada nilai-nilai dan norma-norma publik yang melekat pada jabatan dan tugas yang diembannya.
- g. Segala penghianatan terhadap kewajiban merawat panduan publik tersebut harus dianggap sebagai tindakan tercela bagi kepentingan publik.

<sup>26</sup> Rafika Nur. (2013). "Pengaturan Self Determination dalam Hukum Internasional (Studi Kemerdekaan Negara Kosovo)." *Jurnal Hukum Internasional*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, I(1): 69-90.

<sup>27</sup> Satjipto Rahardjo. (2009). *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Cetakan kedua. Yogyakarta: Genta, hlm. 17-20

<sup>28</sup> Yovita A. Mangesti dan Bernard L. Tanya, *Op.cit*, hlm. 25

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 5

- h. Untuk mencegah penghianatan itu, maka perlu ditumbuhkan *moral habit* dalam ber hukum

Negara hukum tidak dapat dipegang terlalu serius, artinya “*too legal*”, karena akan menghilangkan watak atau mengaburkan watak kultural suatu bangsa. Secara ekstrem, maka mengutamakan undang-undang akan memberantakkan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat yang menjadi tujuan negara. Hukum memang penting jika ditempatkan pada kedudukan yang cocok, seperti yang dicita-citakan oleh konstitusi,<sup>30</sup> sehingga peran hukum dalam pembangunan suatu bangsa, harus difokuskan pada tiga hal: *Pertama*, hukum sebagai alat penertib (*ordering*); *Kedua*, hukum sebagai alat penjaga keseimbangan (*balancing*); dan *Ketiga*, hukum sebagai katalisator yang berfungsi menjaga keseimbangan dan keharmonisan kepentingan-kepentingan yang ada.<sup>31</sup>

Konflik diantara hukum dan moralitas dan adanya sebuah hubungan yang bersifat “Perlu dan Niscaya” sering diklaim sebagai kewajiban moral untuk mematuhi hukum. Sesungguhnya, moralitas berkaitan dengan keadilan dan hukum dan moralitas berkaitan dengan semua bentuk peraturan sosial atau standar perilaku. Keadilan menjadi salah satu segmen moralitas yang diterima atau “konvensional” dari sebuah kelompok sosial nyata, yang harus dibedakan dari prinsip-prinsip moral individu, sehingga moralitas yang sesungguhnya perlu dikenali dan bukan oleh pilihan manusia secara disengaja.<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Satjipto Rahardjo. (2009). *Op.cit.*, hlm. 65-67

<sup>31</sup> Dossy Iskandar Prasetyo dan Bernard L. Tanya. (2011). *Hukum, Etika dan Kekuasaan*, Yogyakarta: Genta, hlm. 103

<sup>32</sup> H.L.A Hart. (2010). *Konsep Hukum*, Cetakan kedua. Bandung: Nusa Media, hlm. 259-272

Dengan demikian, diperlukan adanya konsepsi universal untuk mencapai kompromi kepentingan sosial, sehingga gagasan keadilan (moralitas) harus disandingkan dengan norma-norma lainnya (norma agama) sebagai norma yang bersifat standar universalitas, agar pilihan mayoritas dengan gagasan bahwa ada hak-hak yang tidak boleh diabaikan oleh keputusan politik.<sup>33</sup>

## PENUTUP

Penerapan konsep *rule of law* diperlukan untuk membuat konsep negara hukum (*rechtstaat*) menjadi lebih dinamis dan mampu menghadapi dinamika perubahan yang terjadi di masyarakat. Namun pada tataran praksis, diperlukan adanya komitmen secara tegas dan nyata, agar hak-hak konstitusional (*constitutional rights*) masyarakat dapat tetap dijaga dan dipertahankan. Selain itu, penerapan konsep *rule of law* dalam kerangka negara hukum seharusnya difokuskan pada kemandirian Pengadilan, sehingga tidak terdapat lagi intervensi otoritas yang melemahkan penegakan hukum.

Implementasi kebebasan dalam konteks negara hukum masih dimaknai secara sempit dan hanya menganggap keadilan dapat terlaksana jika hukum prosedural dapat dipatuhi oleh semua warga negara. Namun lebih dari itu, tujuan utama dari penerapan *rule of law* adalah pembatasan kekuasaan otoritas dan pengurangan kewajiban-kewajiban warga negara, sehingga akan menghasilkan suatu ajaran ilmu hukum yang berpusat pada hak (*right centered jurisprudence*).

<sup>33</sup> Roberto M. Unger. (2012). *Teori Hukum Kritis*. Cetakan keenam. Bandung: Nusa Media, hlm. 106-109

## BIBLIOGRAFI

- Aswanto. (2012). *Hukum dan Kekuasaan, Relasi Hukum, Politik dan Pemilu*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Dossy Iskandar Prasetyo dan Bernard L. Tanya. (2011). *Hukum, Etika dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- H.L.A Hart. (2010). *Konsep Hukum*, Cetakan kedua. Bandung: Nusa Media.
- Hans Kelsen. (2011). *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Cetakan keempat Bandung: Nusa Media.
- Kompas.com, sebagaimana dikutip pada laman website: <http://nasional.kompas.com/read/2012/01/06/09445281/Kejamnya.Keadilan.Sandal.Jepit>, [Diakses pada tanggal 21 Juni 2014].
- Imer B. Flores. (2013). *Law, Liberty and the Rule of Law (in a Constitutional Democracy)*, Georgetown Public Law and Legal Theory Research Paper No. 12-161.
- Isaiah Berlin. (1969). *Four Essays on Liberty*. Oxford: Oxford University Press.
- Majda El-Muhtaj. (2012). *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Cetakan keempat. Jakarta: Kencana.
- Moh. Mahfud MD. (2012). *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Cetakan ketiga. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nadia E. Nedzel. (2010). *The Rule of Law: Its History and Meaning in Common Law, Civil Law, and Latin American Judicial Systems*, Richmond Journal of Global Law and Business.
- Paul Scholten. (2011). *Struktur Ilmu Hukum (de Structuur Der rechtswetenschap)*. Cetakan ketiga. Bandung: Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki. (2009). *Penelitian Hukum*. Cetakan Kelima. Jakarta: Kencana.
- Rafika Nur. (2013). "Pengaturan Self Determination dalam Hukum Internasional (Studi Kemerdekaan Negara Kosovo)", *Jurnal Hukum Internasional*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, I(1): 69-90.
- Roberto M. Unger. (2012). *Teori Hukum Kritis*. Cetakan keenam. Bandung: Nusa Media.
- Satjipto Rahardjo. (1980). *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- \_\_\_\_\_. (2009). *Hukum dan Perilaku*. Jakarta: Kompas.
- \_\_\_\_\_. (2009). *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Tribun News, sebagaimana dikutip pada laman website: <http://www.tribunnews.com/nasional/2012/01/07/korupsi-kakap-lolos-pencuri-sandal-diadili>, [Diakses pada tanggal 20 Juni 2014].
- Werner Menski. *Comparative Law in a Global Context, The Legal Systems of Asia and Africa*. Penerjemah: M. Khozim. (2012). *Perbandingan Hukum dalam Konteks Global: Sistem Eropa, Asia dan Africa*. Bandung: Nusa Media.
- Yovita A. Mangesti dan Bernard L. Tanya. (2014). *Moralitas Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Zainuddin Ali. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Edisi pertama. Cetakan ketiga. Jakarta: Sinar Grafika.

\*\*\*